



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:5/HM.06-Kpt/7414/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi publik kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 05/HM.06-BA/7414/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi, di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Penyebaran informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 2 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH  
 NOMOR:5/HM.06-Kpt/7414/KPU-Kab/III/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
 TENGAH SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN  
 INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN  
 INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH

NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN RESMI KPU KAB BUTON TENGAH	
1.	FACEBOOK	KPU Buton Tengah
2.	TWITTER	@kpu_buteng
3.	INSTAGRAM	kpu_butontengah
4.	YOUTUBE	KPU Buton Tengah
5.	PPID	butengkabppid.kpu.go.id
6.	JDIH	<a href="http://www.jdih.kpu.go.id/sultra/buteng">www.jdih.kpu.go.id/sultra/buteng</a>
7.	RPP	RPP KPU Buton Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Labungkari  
 pada tanggal 2 Maret 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE NURIADIN